



Kepada Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I s.d. XVIII.



SURAT EDARAN
Nomor : 05 /SE/Db/2017

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR Um.01.03-Db/242 TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN DESAIN
DAN REVISI DESAIN JALAN DAN JEMBATAN, SERTA KERANGKA ACUAN
KERJA PENGAWASAN TEKNIS UNTUK DIJADIKAN ACUAN
DI LINGKUNGAN DITJEN BINA MARGA**

A. Umum

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja jembatan guna menjamin kualitas jembatan, maka perlu dilakukan pemutakhiran Kriteria Desain Jembatan Standar.

Kriteria Desain Jembatan Standar 2017 ini merupakan revisi terhadap Kriteria Desain Jembatan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor Um.01.03-Db/242 Tanggal 21 Maret 2008 Perihal Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, serta Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Teknis untuk Dijadikan Acuan di Lingkungan Ditjen Bina Marga yang meliputi perubahan struktur penyajian untuk mempermudah serta menyamakan pemahaman pengguna dan penambahan serta perbaikan kandungan kriteria. Revisi ini disusun untuk mengakomodasi perubahan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perencanaan jembatan seperti peraturan pembebanan, peraturan gempa dan lain-lain.

Bahwa untuk hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga terkait dengan perubahan Kriteria Desain

Jembatan 2008 untuk melengkapi Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor Um.01.03-Db/242 Tanggal 21 Maret 2008 Perihal Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, serta Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Teknis untuk Dijadikan Acuan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai acuan teknis dalam perencanaan jembatan standar di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Sedangkan tujuannya adalah untuk terlaksananya konstruksi jembatan yang dapat memberikan pelayanan secara optimal terhadap lalu lintas sesuai dengan umur rencana.

D. Kriteria Disain Jembatan Standar

Kriteria Desain Jembatan Standar 2017 ini berisi ketentuan teknis untuk pelaksanaan pekerjaan desain jembatan standar yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu:

1) Bab I Umum

Pada bab ini berisi pokok-pokok perencanaan yang harus dipenuhi dalam mendesain jembatan standar.

2) Bab II Rujukan

Pada bab ini berisi peraturan-peraturan yang harus dipedomani dalam mendesain jembatan standar.

3) Bab III Kriteria

Pada bab ini berisi ketentuan: umur rencana; pembebanan; geometrik; material; perencanaan bangunan atas jembatan; perencanaan bangunan bawah jembatan; perencanaan fondasi jembatan; perencanaan jalan pendekat; perencanaan pertimbangan aspek lingkungan dan sosial; perencanaan metode konstruksi; perencanaan aliran sungai; dan prinsip penerapan keselamatan jembatan.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan masing-masing bagian di atas, diatur dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.


E. Penutup

- a. Dokumen ini agar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan desain jembatan standar di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Revisi Kriteria Disain Jembatan Standar 2017 ini menggantikan sebagian Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor Um.01.03-Db/242 tanggal 21 Maret 2008 tentang Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, serta Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Teknis untuk Dijadikan Acuan di Lingkungan Ditjen Bina Marga yang terkait dengan Kriteria Disain Jembatan Standar;
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor Um.01.03-Db/242 tanggal 21 Maret 2008 tentang Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan, serta Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Teknis untuk Dijadikan Acuan di Lingkungan Ditjen Bina Marga yang terkait dengan Kriteria Disain Jembatan Standar masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan tidak diganti substansinya oleh Surat Edaran ini.
- d. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 07 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

KRITERIA DISAIN JEMBATAN STANDAR

1. Umum

Perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan sebagai berikut:

1. Kekuatan dan Stabilitas struktur,
2. Kenyamanan dan Keselamatan,
3. Kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan),
4. Ekonomis,
5. Pertimbangan aspek lingkungan, sosial dan aspek keselamatan jalan,
6. Keawetan dan kelayakan jangka panjang,
7. Estetika.

2. Rujukan

1. Perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada :
 - a. Peraturan Perencanaan Jembatan (*Bridge Design Code*) BMS 1992 dengan revisi pada :
 - 1) Bagian 2 dengan Pembebanan Untuk Jembatan (SNI 1725:2016)
 - 2) Bagian 6 dengan Perencanaan Struktur Beton Untuk Jembatan (RSNI T-12-2004), sesuai Kepmen PU No.260/KPTS/M/2005.
 - 3) Bagian 7 dengan Perencanaan Struktur Baja Untuk Jembatan (RSNI T-03-2005), sesuai Kepmen PU No.498/KPTS/M/2005
 - 4) SNI 03-6747-2002 Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Tiang Untuk Jembatan
 - 5) SNI 03-3446-1994 Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Langsung Untuk Jembatan
 - 6) SNI 03-3447-1994 Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Sumuran Untuk Jembatan
 - b. SNI 1726 : 2012 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung
 - c. SNI 3967 : 2008 Spesifikasi Bantalan Elastomer Tipe Polos Dan Tipe Berlapis Untuk Perletakan Jembatan
 - d. SNI 2451-2008 Spesifikasi Pilar dan Kepala Jembatan Beton Sederhana Bentang 5 m sampai dengan 25 m dengan Fondasi Tiang Pancang
 - e. Pedoman Penempatan Utilitas Pada Daerah Milik Jalan (Pd T-13-2004-B)
2. Perencanaan jalan pendekat/oprit harus mengacu kepada:
 - a. Standar perencanaan jalan pendekat jembatan (Pd T-11-2003).
 - b. Standar-standar perencanaan jalan yang berlaku (terutama berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan)
3. Perencanaan bangunan pengaman
 - a. Manual No. 002/PW/2004 Perencanaan Bangunan Pengaman Air Sungai Untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan.
 - b. Pedoman Penentuan Beban Impak Bangunan Pelindung Pilar Jembatan (SE Menteri PUPR No: 12/SE/M/2015 tanggal 23 April 2015)